

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pembahasan tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan kasus Zainab Binti Suhan, yang dimana dalam fakta tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa Zainab Binti Suhan hanya membuat video pornografi hanya untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk disebarakan akan tetapi dalam persidangan tersebut Terdakwa Zainab Binti Suhan tetap harus mempertanggungjawabkan pidananya berbeda dengan kasus Gisella Anastasia yang tidak mempertanggungjawabkan pidananya karena dalam kasusnya sama dengan kasus Zainab Binti Suhan sama-sama hanya membuat video yang mengandung unsur pornografi tetapi tidak ada niat untuk menyebarkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam kasus Zainab Binti Suhan tidak adanya unsur kesalahan yaitu terdakwa Zainab binti Suhan tidak menyebarkan video pornografinya itu dengan sengaja akan tetapi videonya tersebar karena adanya unsur kelalaian yang membuat videonya dapat tersebar ke orang lain, dan jika dilihat dari unsur ini sebenarnya Zainab Binti Suhan dapat mempertanggungjawabkan pidananya karena terdakwa lalai atau ceroboh

yang membuat video pornografinya tersebar dan dalam kasus Gisella Anastasia adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh si penyebar video pornografi Gisella Anastasia, yaitu dengan sengaja menyebarkan videonya melalui aplikasi sosial media Twitter, dan jika Gisella Anastasia dan Nobu yang selaku model dari video pornografi itu ceroboh atau lalai yang membuat video pornografi mereka tersebar, karena hal itu lah sebenarnya Gisella Anastasia dan Nobu bisa dijerat pidana karena adanya unsur kelalaian.

2. Berdasarkan hasil pembahasan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat guna untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kasus dan kejahatan pornografi yaitu seperti melaporkan terjadinya pembuatan atau kejahatan pornografi, melakukan gugatan ke pelaku pornografi, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, dan mengadakan atau melakukan pembinaan terhadap dampak dan bahaya melakukan pornografi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan :

1. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan membuat konten pornografi perlu dijelaskan kembali lebih lanjut, karena mengenai tindakan membuat pornografi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Jika pelaku yang membuat konten pornografi, membuat konten tersebut hanya untuk dinikmati sendiri dan tidak untuk disebarkan maka pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Maka dari hal tersebut penulis menyarankan untuk lebih dirinci kembali mengenai hal tersebut.

2. Mengenai upaya-upaya pencegahan tindak pidana pornografi, menurut penulis upaya-upaya pencegahan tersebut masih belum terlaksana dengan baik, karena sampai saat ini orang-orang masih dapat membuat, menyebarkan, dan mengakses pornografi walaupun pemerintah sudah membuat internet positif untuk mencegahnya, akan tetapi situs-situs pornografi masih dapat diakses walaupun memakai aplikasi tertentu. Jadi saran dari penulis Pemerintah harus menertibkan media dan pelaku pornografi melalui konstitusi dan kesadaran produsen. Kiranya media perlu membatasi diri agar tidak mendukung arus pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia*, LaksBang, Surabaya, 2018.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Palembang, 2020.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Agus Rustianto, *Tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Anggara, Supriyadi W. E, dan Ririn Sjafriani, *Kontroversi Undang-undang ITE*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 2010.
- Azimah Soebagjo, *Pornografi Tapi Dilarang Mencari*, Gema Insani, Jakarta, 2008.
- I Dewa Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Pers, Malang, 2012.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, CV Budi Utama, Sleman, 2020.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

C. Sumber Lainnya :

[http://www, geocities. Com. Hidayat lubis/cyberporn.html](http://www.geocities.Com.Hidayatlubis/cyberporn.html).

<https://news.detik.com/berita/d-5480888/penyebar-video-syur-gisel-ternyata-sudah-disidang-terancam-12-tahun-bui/1>

<https://www.solopos.com/ini-alasan-hukum-gisel-jadi-tersangka-1100020>

<http://repository.uinjambi.ac.id/263/1/107-394-1-PB.pdf>

[https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html](https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html)

<http://repository.uinjambi.ac.id/6614/1/BUKU%20HUKUM%20PIDANA%20BUAT%20PENULIS%2003-12-2019.pdf>

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/12/14/peran-pemerintah-dalam-pencegahan-pornografi/>

www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum

Andrey Elby Rorie, *Tidak mampu bertanggungjawab dalam hukum pidana dan pengaturannya di masa mendatang*, Lex Crimen, Vol.II/No.3/Juli/2013

Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, *Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.4 No.2 September 2020

- Fence M. Wantu, "*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*", Jurnal Berkala Mimbar Hukum , Vol. 19 No. 3 Oktober 2007
- Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4 Desember 2009
- Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No.2 Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjaja Mada Yogyakarta
- Eko Nurisman dan Vania Virginia, *Tinjauan Yuridis Terhadap tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi kepada anak-anak dibawah umur*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 6, No.9, September 2021, Universitas Internasional Batam (UIB) Kepulauan Riau Indonesia.